



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

NOMOR : 26/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VI/2013

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi KPU Kota Parepare terhadap Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 01/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 16/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013 tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah dan Kursi untuk Pengajuan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 17/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013 tentang Persyaratan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 279/BA/KPU/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013.

KEDUA : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG DAN PERSEORANGAN
1	H. SJAMSU ALAM DRS. H. ANDI DARMAWANGSA	Partai Demokrat (PD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
2	H. TAQYUDDIN DJABBAR, S.Sos HERMAN KATOE, SE	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Partai Bulan Bintang (PBB)
3	H. A. DARMA SETIAWAN, S.Sos DRS. H. MUHAMMAD RUI, MM	PERSEORANGAN
4	H. M. TAUFAN PAWE, SH, MH IR. H. ACHMAD FAISAL ANDI SAPADA, SE, MM	Partai Golongan Karya (GOLKAR)

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG DAN PERSEORANGAN
5	DRS. H. ANDI BABBA ODDO SYAEFUDDIN LA INTANG	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Partai Pelopor Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) Partai Kedaulatan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI) Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Partai Barisan Nasional (BARNAS) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 10 Juni 2013

KETUA,

ttd.

**HAMRAN HAMDANI, S.E.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

